



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA (LP3HI)**, berkedudukan di Jalan Alun Alun Utara Nomor 1, Pasar Kliwon, Surakarta, diwakili oleh H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), sebagai Penggugat I;
- 2. YAYASAN MEGA BINTANG**, berkedudukan di Jalan Kartopuran Nomor 241 A Kartopuran, Surakarta, diwakili oleh Boyamin, S.H., Ketua Umum Yayasan Mega Bintang dan Rus Utaryono, S.H., M.H., Pengurus dan atau Anggota Yayasan Mega Bintang, sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II keduanya memberikan kuasa kepada Georgius Limart Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada “*Kartika Law Firm*” yang beralamat di Jalan Solo-Baki Nomor 50 Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, *Phone* (0271) 5721346, *email* [kartikalawfirm@yahoo.com](mailto:kartikalawfirm@yahoo.com), *Website* <http://kartikanews.com/>, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024 sebagai Para Penggugat;

L a w a n:

- 1. IR. H. JOKO WIDODO**, Jabatan Presiden Republik Indonesia, beralamat di Jalan Kutai Utara RT 08 RW 07, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

*Hal.1 dari 4 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP),

berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Telp. 021-3505200 | Fax. 021-3505200 Email. [persuratan@bPIP.go.id](mailto:persuratan@bPIP.go.id), dalam hal ini diwakili oleh Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D memberikan kuasa kepada Dr.Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024 sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan tanggal 29 Agustus 2024, yang disampaikan melalui kepaniteraan dan telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Kuasa Para Penggugat di persidangan tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya mencabut gugatan perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt., dengan alasan mempertimbangkan untuk melakukan revisi/perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Kuasa Para Penggugat dilakukan saat ini pemeriksaan perkara tersebut pada tahap pemanggilan kembali para pihak, oleh karena pada persidangan pertama Tergugat I tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum ada Jawaban dari pihak Para Tergugat,

Hal.2 dari 4 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan praktek peradilan, pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Para Tergugat dan dapat dikabulkan, maka setelah bermusyawarah Majelis Hakim mengabulkan maksud pihak Kuasa Para Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut dikabulkan, maka pencabutan perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt tersebut harus dicatat pada register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena pihak Kuasa Para Penggugat mencabut surat gugatannya, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering* (R.v.) dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt yang diajukan pihak Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt sah dicabut oleh pihak Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami Sutikna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., dan Fatarony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta

*Hal.3 dari 4 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 15 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Winarto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tanpa hadirnya Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Sutikna, S.H., M.H.

Fatarony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winarto, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 65.000,00
- Biaya Penggandaan .....	Rp 48.000,00
- PNBP Cabut .....	Rp 10.000,00
- Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Skt